



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan pengguna Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka dipandang perlu menetapkan pengguna (*user*) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menunjuk pengguna (*user*) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terkahir telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (<i>USER</i>) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2025 |
| KESATU | : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran <i>User</i> pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai <i>User</i> Pengguna Aplikasi MyIntress pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone |

Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tugas pengguna (*user*) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut;

1. Mengakses Aplikasi MyIntress menggunakan akun resmi yang diberikan oleh administrator instansi;
2. Memantau data keuangan berdasarkan modul-modul seperti Anggaran, Bendahara, Komitmen, Pembayaran, dan lainnya;
3. Rekonsiliasi data dengan menjamin keabsahan dan konsistensi data melalui rekonsiliasi internal maupun eksternal;
4. Melampirkan dokumen pendukung dan menunggu persetujuan atasan sesuai prosedur;
5. Menyediakan laporan keuangan dan BMN yang komprehensif dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi;
6. Memfasilitasi konsultasi langsung dengan agen di tingkat KPPN atau Kanwil; dan
7. Menggunakan aplikasi secara bertanggung jawab sesuai ketentuan instansi.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

ttd.

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

RESMIATI

Rita Febriyanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER)
MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE TAHUN
ANGGARAN 2025

PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/ NRP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	KPU Kabupaten Bone	Hasbar Kurniawan	19801011 200701 1 001	7308221110800001	w2n.kpu@gmail.com	082346837570	14 TAHUN 2025

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,



Rita Febrayanti